

PERATURAN MENTERI NO. 38 TH 2006

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER-38/MEN/XII/2006

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN, PERPANJANGAN DAN PENCABUTAN IZIN PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Tatacara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3585);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-05/MEN/III/2005 tentang Ketentuan Sanksi Administrasi dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri ;
 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia ;
 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-32/MEN/XI/2006 tentang Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ;
 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-33/MEN/xi/2006 tentang Tata Cara Penyetoran, Penggunaan, Pencarian dan Pengembalian Deposito Uang Jaminan ;
 9. Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor PER-37/MEN/XII/2006 tentang Tatacara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga kerja Indonesia Swasta;
- Memperhatikan** : Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PERPANJANGAN DAN PENCABUTAN SURAT IZIN PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuan dengan pemberi kerja yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
3. Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disingkat SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri Kepada Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI Swasta.
4. Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di Luar Negeri.
5. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggungjawab di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri.

BAB II

TATACARA PENERBITAN SIPPTKI

Pasal 2

Untuk mendapatkan SIPPTKI, PPTKIS harus mengajukan permohonan secara tertulis yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dengan melampirkan :

- a. Copy akte pendirian dan/atau akte perubahan Persero Terbatas (PT) dan tanda bukti pengesahan dari departemen/ instansi yang berwenang ;
- b. tanda bukti modal disetor yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- c. Copy sertifikat/bilyet deposito a.n Menteri q.q.PPTKIS yang bersangkutan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir oleh pejabat bank yang berwenang ;
- d. Rencana kerja penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan;
- e. truktur organisasi perusahaan yang mencantumkan adanya unit yang bertanggungjawab terhadap pelatihan kerja ;
- f. Copy bukti penguasaan sarana dan prasarana berupa kantor, peralatan kantor, tempat penampungan, dan tempat pelatihan berupa surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerjasama dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;
- g. Negara perusahaan yang dibuat oleh akuntan publik ;
- h. copy Nomor Pokok Pajak Wajib (NPWP) Persero Terbatas ;
- i. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai dari pimpinan perusahaan (Direktur) utama/presiden direktur) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri ;
- j. Pas photo (berwarna dengan latar belakang merah) dari pimpinan perusahaan (direktur utama/presiden direktur), dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Pasal 3

- (1). Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal
- (2). Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka SIPPTKI diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3). Proses penerbitan SIPPTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Penelitian dokumen;
 - b. Penelitian rencana kerja perusahaan;
 - c. Pemeriksaan sarana dan prasarana sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan;
 - d. Uji kepatutan dan kepantasan terhadap penanggungjawab perusahaan; dan
 - e. Penerbitan SIPPTKI.
- (4). Direktur Jenderal dalam melakukan penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meminta perusahaan untuk menunjukkan dokumen asli

- (5). Materi uji kepatutan dan kepantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d mencakup bidang jasa penempatan TKI luar negeri.

Pasal 4

Menteri dapat memprioritaskan penerbitan SIPPTKI bagi perusahaan yang berdomisili di daerah tertentu atas pertimbangan potensi calon TKI dan kondisi sosial ekonomi.

Pasal 5

SIPPTKI ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BNP2TKI.

Pasal 6

Pada saat penyerahan SIPPTKI, PPTKIS wajib menyerahkan asli sertifikat/ bilyet deposito dan asli surat kuasa yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III

PERPANJANGAN SIPPTKI

Pasal 7

- (1). SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya
- (2). Permohonan perpanjangan SIPPTKI diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal selaambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlakunya SIPPTKI.
- (3). Dalam hal PPTKIS kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1). Permohonan perpanjangan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diajukan secara tertulis yang ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup dengan melampirkan :
 - a. Copy akte pendirian dan/atau akte perubahan Perseroan Terbatas (PT) dan tanda bukti pengesahan diri Departemen / Instansi yang berwenang ;
 - b. SIPPTKI asli yang masih berlaku ;
 - c. Bukti penyampaian laporan secara periodik kepada Menteri ;
 - d. Copy rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang akan datang sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut ;
 - e. Rekapitulasi penempatan TKI selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut ;
 - f. Copy bukti penguasaan sarana dan prasarana berupa kantor, peralatan kantor, tempat penampungan dan pelatihan kerja berupa surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerjasama dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;
 - g. Neraca keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami kerugian yang dibuat oleh akuntan publik ;
 - h. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perseroan Terbatas yang masih berlaku ;
 - i. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dari pimpinan perusahaan (Direktur utama/ presiden direktur) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri ; dan
 - j. Pas foto (berwarna dengan latar belakang merah) dari pimpinan perusahaan (direktur utama/ presiden direktur), dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (2). PPTKIS yang mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dalam kondisi dikenakan skorsing.
- (3). Perpanjangan SIPPTKI bagi PPTKIS yang terkena skorsing dilakukan setelah masa berlaku skorsing berakhir.

Pasal 9

- (1). Setelah permohonan perpanjangan SIPPTKI disampaikan secara lengkap, Direktur Jenderal melakukan penelitian terhadap kinerja dan kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki PPTKIS.
- (2). Dalam hal kinerja kelengkapan sarana dan prasarana PPTKIS dinilai telah memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan SIPPTKI, maka dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya SIPPTKI., Menteri menerbitkan perpanjangan SIPPTKI.

BAB IV PERUBAHAN SIPPTKI

Pasal 10

- (1). PPTKIS wajib mengajukan permohonan perubahan SIPPTKI dalam hal terjadi perubahan :
 - a. Nama perusahaan/PPTKIS ;
 - b. Alamat PPTKIS ;
 - c. Direksi atau komisaris.
- (2). Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPTKIS wajib mengajukan permohonan perubahan secara tertulis yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :
 - a. Copy SIPPTKI yang masih berlaku ;
 - b. Copy pengesahan perubahan akte notaris dari instansi yang berwenang ;
 - c. Pas photo (berwarna dengan latar belakang merah) dari pimpinan perusahaan (direktur utama/presiden direktur) ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - d. Copy KTP pimpinan perusahaan (direktur utama/presiden direktur) yang baru bagi PPTKIS yang melakukan perubahan pimpinan perusahaan ;
 - e. Alamat lengkap dan nomor telepon/faximili baru bagi PPTKIS yang melakukan perubahan alamat ; dan
 - f. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dari pimpinan perusahaan (direktur utama/presiden direktur) PPTKIS baru yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan berkaitan dengan kasus pelanggaran Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 bagi PPTKIS yang melakukan perubahan direksi dan atau komisaris.
- (3). Pada saat menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPTKIS wajib menunjukkan dokumen aslinya.

Pasal 11

- (1). SIPPTKI perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap ;
- (2). SIPPTKI perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan identitas PPTKIS yang lama ;
- (3). Tembusan SIPPTKI perubahan disampaikan kepada Kepala BNP2TKI, instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi/kota daerah setempat.

BAB V PENCABUTAN SIPPTKI

Pasal 12

- (1). Selain ketentuan pencabutan SIPPTKI yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor PER-05/MEN/III/2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Menteri dapat mencabut SIPPTKI, apabila :

- a. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 ;
 - b. Tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.
- (2). Dapat dikategorikan tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan peraturan pelaksanaannya, dfalam hal PPTKIS :
- a. Mengalihkan atau memindahkantangankan SIPPTKI kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ;
 - b. Merekrut calon TKI tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ;
 - c. Menempatkan TKI yang tidak lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ;
 - d. Menempatkan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ;
 - e. Menempatkan calon TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ;
 - f. Memberangkatkan TKI yang tidak diikutsertakan dalam program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-23/MEN/V/2006 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia ;
 - g. Memperlakukan calon TKI di penampungan tidak secara wajar atau menusiawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ; dan
 - h. Memiliki penampungan yang tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.39/MEN/IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 13

Pencabutan SIPPTKI ditetapkan dalam Keputusan Menteri dan tembusannya disampaikan kepada Kepala BNP2TKI.

Pasal 14

PPTKIS wajib mengembalikan SIPPTKI YANG TELAH DICABUT KEPADA Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Dalam hal SIPPTKI telah dicabut, PPTKIS yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk :

- a. Mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima dari calon TKI yang belum ditempatkan sewsuai dengan perjanjian penempatan; dan
- b. Menyelesaikan permasalahan yang dialami TKI di negara tujuan penempatan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja TKI yang terakhir keberangkatan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Selama BNP2TKI belum terbentuk, maka tugas dan fungsi BNP2TKI dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1). Menteri dapat menolak permohonan penerbitan SIPPTKI baru dalam hal jumlah PPTKIS yang ada dianggap telah melebihi kapasitas kegiatan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
- (2) Menteri dapat meminta pertimbangan dari Kepala BNP2TKI sebelum melakukan penerbitan SIPPTKI, Penerbitan Perpanjangan SIPPTKI, penerbitan perubarubahan SIPPTKI dan pencabutan SIPPTKI.
- (3). Direktur Jenderal menyampaikan daftar SIPPTKI dan surat pencabutan SIPPTKI secara berkala kepada Instansi dan Lembaga terkait serta perwakilan RI di negara penempatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Desember 2006.

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ERMAN SUPARNO

